



# PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU

## DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jln Jendral Sudirman No. 357 Telp/Fax ( 0729 ) 23010 Kode Pos 35373

### SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Nomor : 420/ 22 /D.01/DP4.2/2014

#### TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEMENTARA PENYELENGGARAAN PAUD (PROGRAM KOBER) AL-KAHFI AMBARAWA

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN PRINGSEWU

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat upaya peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan pada jenjang Pendidikan Luar Sekolah perlu adanya percepatan pemerataan pendidikan;
- b. bahwa "PAUD KOBER AL-KAHFI " telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan izin operasional.
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) diatas maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebupaten Pringsewu.
- Mengingat : 1. UU No. 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu
2. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah;
4. PP No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
5. Peraturan Bupati Pringsewu No. 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 31/ N / 2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal;
- Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua Penyelenggara "PAUD KOBER AL-KAHFI" , Nomor : 420/01/D1.08/PAUD.KAB/2013, Tanggal 18 Desember 2013, Perihal Permohonan Izin Operasional.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Izin Operasional Sementara Penyelenggaraan PAUD (KOVER) Kepada:

1. Nama Lembaga : **KOVER AL-KAHFI**  
Alamat : Jl. Kiyai Basyar Desa Sumberagung  
Kecamatan : Ambarawa  
Kabupaten : Pringsewu  
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain

2. Pimpinan : **NURSOLIHAH**  
Pemilik/Penyelenggara: **NURSOLIHAH**

Kedua : Izin Operasional Sementara Lembaga PAUD (KOVER) tersebut pada dictum pertama diatas sifatnya Sementara Berlaku 3 (Tiga) tahun Terhitung dari tanggal 23 Januari 2014 s.d 23 Januari 2017

Ketiga : Pemegang Izin Operasional ini diwajibkan untuk :

1. Menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar secara terus menerus melalui tatap muka dan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini /PAUD (KOVER) Sehingga dapat memenuhi fungsi sosial dan budaya terhadap Masyarakat;
2. Mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Melaporkan Hasil kegiatan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD (KOVER) Kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata, Melalui Kepala Bidang Dikmen dan PLS Secara Priodik (Laporan Bulanan, Triwulan, dan Tahunan );
4. Mengajukan Perpanjangan Izin Operasional dan atau mengajukan izin Operasional sementara Kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu, Setelah Izin operasional sementara sudah Habis masa berlakunya.

Keempat : Jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan Seperlunya;

Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DITETAPKAN DI : PRINGSEWU  
PADA TANGGAL : 23 JANUARI 2014  
Plh. KEPALA DINAS



**Drs. SAMSIR KASIM, M.Pd.I**  
Pembina Tk.I  
NIP : 19630824 199003 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pringsewu (sebagai Laporan)